



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan Anak tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

1. Nama lengkap : **ABH;**
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KAMPUNG;
7. Agama : KRISTEN;
8. Pekerjaan : PELAJAR;
9. Pendidikan : SMP.

Anak berada dalam penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal April 2024 sampai dengan Mei 2024;
2. Penangguhan Penahanan di tingkat penyidik pada tanggal Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal Mei 2024 sampai dengan tanggal Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal Mei 2024 sampai dengan Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal Mei 2024 sampai dengan Mei 2024;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Mei 2024 sampai dengan Juni 2024.

Anak ABH didampingi oleh Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wamena, berdasarkan penetapan Hakim Nomor Pen. Pid.PN Wmn yang menunjuk saudari Agatha Christine Sahentombage Adipati.,S.H. sebagai penasihat hukum anak berhadapan dengan hukum dimana penetapan tersebut dibuat pada tanggal Mei 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor Wmn tanggal Mei 2024 tentang penunjukan Hakim Persidangan perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor tanggal Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan anak serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ABH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan dikurangkan selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Honda (R2) Merek CRF Warna Merah
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor Kendaraan bermotor Honda Merek CRF Warna MerahDikembalikan kepada YBS
4. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh anak melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan jika anak berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana pencurian dan perbuatan melawan hukum lainnya kembali, anak berjanji jika diberikan kesempatan akan memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin, anak akan fokus untuk sekolah dan belajar serta orang tua anak berjanji akan mengawasi pergaulan anak lebih ketat lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh anak melalui penasihat hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan anak yang didampingi oleh penasihat hukumnya terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya anak melalui penasihat hukumnya menyampaikan tetap pada permohonan keringanannya ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

-----Bahwa anak **ABH** dan Sdr. **JT** (DPO) pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jl Yos Sudarso Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT Sdr. **JT** mengajak anak keluar dengan berjalan kaki dan melewati jalan Thamrin Wamena, kemudian Anak dan Sdr. **JT** menuju ke jalan Yos Sudarso Wamena dan ketika melintas didekat kantor bupati Jayawijaya Sdr. **JT** mengatakan "kita pergi cek – cek motor di masjid kah?" kemudian Anak mengatakan "Iyo Sudah" selanjutnya Anak dan Sdr. **JT** menuju ke masjid Baiturrahman yang terletak di jalan Yos Sudarso Wamena, kemudian setelah tiba didekat pagar depan masjid Baiturrahman Sdr. **JT** mengeluarkan kunci T dari dalam tasnya dan menyerahkan kunci T tersebut kepada Anak, kemudian Anak masuk ke dalam halaman masjid Baiturrahman Wamena dan Sdr. **JT** menunggu di depan pagar masjid Baiturrahman Wamena sambil memantau situasi. Pada saat Anak masuk ke halaman masjid Baiturrahman Wamena anak melihat banyak motor terparkir salah satu di antaranya yaitu 1 (satu) unit SPM honda CRF warna merah putih dan situasi pada saat itu sepi karena sedang ada kegiatan sholat di dalam masjid, kemudian anak mendekat ke posisi motor tersebut lalu Anak memasukkan kunci T ke kontak motor tersebut kemudian anak memutar kunci T tersebut lalu anak menyalakan motor dengan cara di stater tangan kemudian Anak membawa motor tersebut dan menjemput Sdr. **JT** yang saat itu sudah menunggu di depan pagar masjid baiturrahman, setelah itu anak dan Sdr. **JT** menyimpan motor tersebut di rumah Sdr. **JT**.

Bahwa pada bulan februari tahun 2024 yang anak sudah lupa tanggal dan waktunya saksi **SAKSI ANAK MY** menghubungi anak via whatsapp dan dalam percakapan tersebut saksi **SAKSI ANAK MY** bertanya kepada anak "apakah ada jual motor kah tidak?" anak menjawab "ada", kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** datang kerumah anak kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** dan anak menuju

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Sdr. **JT** dan sesampainya di rumah Sdr. **JT** anak menunjukkan motor SPM honda CRF warna merah putih kepada saksi **SAKSI ANAK MY** dan berkata "ini sepeda motor yang selama ini kamu tanya-tanya, saya habis curi, saya jual seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)" kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** menjawab "iyo saya beli", kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada anak dan sisanya akan dibayar dengan cara dicicil kemudian Anak dan Sdr. **JT** setuju, kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** membawa motor tersebut kerumahnya dan anak juga kembali pulang kerumah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.45 WIT saksi **SAKSI ANAK AY** bersama teman saksi melintas di depan pasar missi wouma wamena tepatnya di salah satu bengkel saksi **SAKSI ANAK AY** melihat 1 (satu) unit motor CRF warna merah putih kemudian saksi meminta ijin kepada saksi **SAKSI ANAK MY** untuk mengecek motor tersebut, kemudian saksi **SAKSI ANAK AY** mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut dan benar sama dengan nomor mesin dan nomor rangka motor CRF warna merah putih milik saksi **TP** yang hilang. Setelah itu saksi **SAKSI ANAK AY** menanyakan kepada saksi **SAKSI ANAK MY** dimana mendapatkan motor tersebut, kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** menjawab bahwa motor tersebut di beli dari Anak, kemudian saksi **SAKSI ANAK AY** mengahak saksi **SAKSI ANAK MY** kerumah anak, setelah sampai di rumah anak saksi **SAKSI ANAK AY** membawa anak ke kantor polisi.

Bahwa adapun motor yang di ambil oleh anak bersama dengan Sdr. **JT** adalah motor Honda CRF warna merah putih No. POL : PA 3421 RR, No. Mesin : KD11E1083745, No. Rangka : MH1KD1113KK084486 milik Yayasan Dakwah Hidayatullah Cabang Kota Jayapura yang pada saat itu motor tersebut dipinjam pakekan kepada Saksi **TP**.

Bahwa anak dan Sdr. **JT** mengambil 1 (satu) unit motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Yayasan Dakwah Hidayatullah Cabang Kota Jayapura.

Bahwa akibat perbuatan anak dan Sdr. **JONE WITIPO** Yayasan Dakwah Hidayatullah Cabang Kota Jayapura mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

-----**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363**

Ayat (1) Ke- 4 ke-5 KUHP -----

SUBSIDIAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak **ABH** dan Sdr. **JT** (DPO) pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jl Yos Sudarso Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT Sdr. **JT** mengajak anak keluar dengan berjalan kaki dan melewati jalan Thamrin Wamena, kemudian Anak dan Sdr. **JT** menuju ke jalan Yos Sudarso Wamena dan ketika melintas didekat kantor bupati Jayawijaya Sdr. **JT** mengatakan “kita pergi cek – cek motor di masjid kah?” kemudian Anak mengatakan “Iyo Sudah” selanjutnya Anak dan Sdr. **JT** menuju ke masjid Baiturrahman yang terletak di jalan Yos Sudarso Wamena, kemudian setelah tiba didekat pagar depan masjid Baiturrahman Sdr. **JT** mengeluarkan kunci T dari dalam tasnya dan menyerahkan kunci T tersebut kepada Anak, kemudian Anak masuk ke dalam halaman masjid Baiturrahman Wamena dan Sdr. **JT** menunggu di depan pagar masjid Baiturrahman Wamena sambil memantau situasi. Pada saat Anak masuk ke halaman masjid Baiturrahman Wamena anak melihat banyak motor terparkir salah satu di antaranya yaitu 1 (satu) unit SPM honda CRF warna merah putih dan situasi pada saat itu sepi karena sedang ada kegiatan sholat di dalam masjid, kemudian anak mendekat ke posisi motor tersebut lalu Anak memasukkan kunci T ke kontak motor tersebut kemudian anak memutar kunci T tersebut lalu anak menyalakan motor dengan cara di stater tangan kemudian Anak membawa motor tersebut dan menjemput Sdr. **JT** yang saat itu sudah menunggu di depan pagar masjid baiturrahman, setelah itu anak dan Sdr. **JT** menyimpan motor tersebut di rumah Sdr. **JT**.

Bahwa pada bulan februari tahun 2024 yang anak sudah lupa tanggal dan waktunya saksi **SAKSI ANAK MY** menghubungi anak via whatsapp dan dalam percakapan tersebut saksi **SAKSI ANAK MY** bertanya kepada anak “apakah ada jual motor kah tidak?” anak menjawab “ada”, kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** datang kerumah anak kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** dan anak menuju ke rumah Sdr. **JT** dan sesampainya dirumah Sdr. **JT** anak menunjukkan motor SPM honda CRF warna merah putih kepada saksi **SAKSI ANAK MY** dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “ini sepeda motor yang selama ini kamu tanya-tanya, saya habis curi, saya jual seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)’ kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** menjawab “iyo saya beli”, kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada anak dan sisanya akan dibayar dengan cara dicicil kemudian Anak dan Sdr. **JT** setuju, kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** membawa motor tersebut kerumahnya dan anak juga kembali pulang kerumah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.45 WIT saksi **SAKSI ANAK AY** bersama teman saksi melintas di depan pasar missi wouma wamena tepatnya di salah satu bengkel saksi **SAKSI ANAK AY** melihat 1 (satu) unit motor CRF warna merah putih kemudian saksi meminta ijin kepada saksi **SAKSI ANAK MY** untuk mengecek motor tersebut, kemudian saksi **SAKSI ANAK AY** mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut dan benar sama dengan nomor mesin dan nomor rangka motor CRF warna merah putih milik saksi **TP** yang hilang. Setelah itu saksi **SAKSI ANAK AY** menanyakan kepada saksi **SAKSI ANAK MY** dimana mendapatkan motor tersebut, kemudian saksi **SAKSI ANAK MY** menjawab bahwa motor tersebut di beli dari Anak, kemudian saksi **SAKSI ANAK AY** mengahak saksi **SAKSI ANAK MY** kerumah anak, setelah sampai dirumah anak saksi **SAKSI ANAK AY** membawa anak ke kantor polisi.

Bahwa adapun motor yang di ambil oleh anak bersama dengan Sdr. **JT** adalah motor Honda CRF warna merah putih No. POL : PA 3421 RR, No. Mesin : KD11E1083745, No. Rangka : MH1KD1113KK084486 milik Yayasan Dakwah Hidayatullah Cabang Kota Jayapura yang pada saat itu motor tersebut dipinjam pakekan kepada Saksi **TP**.

Bahwa anak dan Sdr. **JT** mengambil 1 (satu) unit motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Yayasan Dakwah Hidayatullah Cabang Kota Jayapura.

Bahwa akibat perbuatan anak dan Sdr. **JONE WITIPO** Yayasan Dakwah Hidayatullah Cabang Kota Jayapura mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

-----Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama Saksi Anak MY, TP dan Ardan Yelipele, akan tetapi yang hadir pada waktu persidangan yang ditentukan hanya terhadap saksi Saksi Anak MY, TP sedangkan terhadap saksi Saksi Anak AY tidak dapat hadir dengan alasan yang tidak dapat dijelaskan, berdasarkan hal tersebut oleh karena Hakim melihat alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sudah cukup serta mengingat pula masa penahanan anak yang sangat singkat berdasarkan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta demi mewujudkan proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana amanat Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan demi mewujudkan kepastian hukum bagi anak, maka hakim berinisiatif untuk keterangan saksi Saksi Anak AY yang keterangannya sudah diambil dibawah janji di tingkat penyidikan, agar dibacakan, terhadap sikap tersebut Hakim turut pula menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Anak, atas pertanyaan Hakim tersebut keduanya menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **TP**, dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 12.30 WIT, Di Jalan Yos Sudarso, Wamena Kota Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua Pegunungan tepatnya di halaman Masjid Agung Baiturrahman;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik dan saksi tandatangani adalah benar semua;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama pelaku tindak pidana Pencurian tersebut namun pada saat Anak ditangkap dan diperiksa dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa pelakunya adalah Anak ABH LOKOBAL;
- Bahwa benar barang milik saksi yang di curi yaitu Motor Merk HONDA CRF Warnah Merah Putih, dengan Nomor Polisi PA 3421 RR dengan Nomor Mesin KD11E1083745 dan Nomor Rangka MH1KD1113KK084486, dimana kendaraan roda dua tersebut sebenarnya Milik Yayasan Dakwah Hidayatullah yang diberikan tanggung jawab kepada saksi;
- Bahwa sekitar Pukul 15.30 WIT, saksi coba mengecek di CCTV Masjid Agung Baiturrahman dan saksi melihat hasil rekaman CCTV ternyata kendaraan roda dua milik Yayasan Dakwah Hidayatullah tersebut telah diambil orang tanpa sepengetahuan saksi dan saksi menyampaikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada Saudara SAKSI ANAK AYuntuk membantu mencarinya;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekitar Pukul 16.00 WIT, saksi mendapat Informasi dari Saudara SAKSI ANAK AYbahwa motor saksi yang hilang tersebut telah ditemukan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak ABH LOKOBAL melakukan Pencurian terhadap kendaraan roda dua milik saksi tersebut namun setahu saksi kontak kunci kendaraan roda dua milik saksi ini saksi yang simpan sehingga saksi curigai caranya yaitu Pelaku merusak rumah kunci kendaraan roda dua milik saksi agar kendaraan milik saksi tersebut bisa di bunyikan dan di kendarai oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa anak ABH LOKOBAL dan Saudara JT saat melakukan pencurian terhadap kendaraan roda dua milik saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak ABH LOKOBAL pada saat dikantor kepolisian resor Jayawijaya bahwa Anak sudah dua kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang pada saat itu? Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : (1 (satu) Unit Motor (R2) Honda Crf 150 Warna Merah kombinasi Putih No. Mesin : KD11E1083745, No. Rangka : MH1KD1113KK084486 An. Yayasan Dakwah Hidayatullah Cabang Kota Jayapura 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Crf 150 Warna Merah kombinasi Putih No. Mesin : KD11E1083745, No. Rangka : MH1KD1113KK084486 An. Yayasan Dakwah Hidayatullah Cabang Kota Jayapura);
- Bahwa anak ABH LOKOBAL tidak minta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Akibat dari Pencurian tersebut Yayasan dakwah hidayatullah mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua Juta) Rupiah;
- Bahwa tujuan anak ABH LOKOBAL dan Saudara JT melakukan Pencurian terhadap Kendaraan roda dua milik saksi tersebut yaitu untuk menguasai sepenuhnya atas kendaraan roda dua milik saksi karena pada saat anak ABH LOKOBAL dan Saudara JT mengambil atau mencuri kendaraan Roda dua milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi;
- Bahwa benar keluarga dari anak belum melakukan upaya perdamaian dengan saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor milik saksi mengalami kerusakan pada kunci kontak;
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan; .

2. Saksi **Saksi Anak MY** dalam keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 12.30 WIT, Di Jalan Yos Sudarso, Wamena Kota Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua pegunungan tepatnya dihalam Masjid Agung Baiturrahman;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi yang saksi tandatangani di setiap BAP yang ada dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa benar saksi anak yang membeli sepeda motor dari Anak ABH Lokobal dan Saudara JT;
- Bahwa benar sepeda Honda Crf 150 Warna Merah kombinasi Putih yang ditawarkan oleh Anak ABH Lokobal dan Saudara JT adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar Anak ABH Lokobal dan Saudara JT yang menawarkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi anak membeli sepeda motor dari Anak ABH Lokobal dan Saudara JT tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa benar barang bukti hasil tindak pidana adalah 1 (satu) Unit Motor (R2) Honda Crf 150 Warna Merah kombinasi Putih No. Mesin : KD11E1083745,)
- Bahwa saksi anak tahu sepeda motor yang dijual oleh Anak ABH dan Saudara JT adalah motor hasil curian
- Bahwa benar Saksi memiliki dan mempergunakan sepeda motor tersebut kurang lebih dua bulan;
- Bahwa saksi merubah sepeda motor tersebut yaitu Plat polisinya saksi lepas dan lampu senya;
- Bahwa orang tua saksi anak tahu bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa ada surat-surat;
- Bahwa benar saksi menjual handphone saksi dan kekurangannya saksi minta dari ibu saksi untuk beli motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Saksi Anak AY** dalam keterangannya yang dibacakan dibawah sumpah di tingkat penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan kali ini terkait masalah tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 12.30 WIT, Di Jalan Yos Sudarso, Wamena Kota Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua pegunungan tepatnya dihalam Masjid Agung Baiturrahman;
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik dan saksi tandatangani dalam BAP benar semua
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama pelaku tindak pidana Pencurian tersebut namun pada saat Anak ditangkap dan diperiksa dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa pelakunya adalah Anak ABH Lokobal;
- Bahwa yang dicuri adalah Sepeda Motor Merk HONDA CRF Warnah Merah Putih,
- Bahwa sekitar Pukul 15.30 WIT, saksi dan saksi korban TP coba mengecek di CCTV Masjid Agung Baiturrahman dan saksi melihat hasil rekaman CCTV ternyata kendaraan roda dua milik Yayasan Dakwah Hidayatullah tersebut telah diambil orang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan saudara TP menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi untuk membantu mencarinya;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekitar Pukul 16.00 WIT, saksi memberitahukan kepada saksi korban TP bahwa motor yang hilang tersebut telah ditemukan;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan Pencurian terhadap kendaraan roda dua milik TP tersebut namun pada saat pemeriksaan di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa anak mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan kenci T yang sudah disispkan oleh Anak;
- Bahwa benar barang bukti berupa :(1 (satu) Unit Motor (R2) Honda Crf 150 Warna Merah
- Bahwa dapat saksi jelaskan Anak tidak minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Akibat dari Pencurian tersebut Yayasan dakwah hidayatullah mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua Juta) Rupiah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Anak ABH LOKOBAL dan Saudara JT melakukan Pencurian terhadap Kendaraan roda dua tersebut yaitu untuk menguasai sepenuhnya atas kendaraan roda dua karena pada saat Anak ABH LOKOBAL dan Saudara JT mengambil atau mencuri kendaraan Roda dua tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi;
- Bahwa Sepeda motor mengalami kerusakan pada kunci kontak.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (A de Charge), namun Anak melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dipersidangkan pada hari ini terkait tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 12.30 WIT, Di Jalan Yos Sudarso, Wamena Kota Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua pegunungan tepatnya dihalam Masjid Agung Baiturrahman;
- Bahwa keterangan Anak yang ada dalam Berita Acara Penyidik dan anak tandatangani semua adalah benar;
- Bahwa awalnya anak tidak mengetahui nama korban namun setelah dikantor polisi barulah anak mengetahui yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara TP;
- Bahwa dapat anak jelaskan kronologi terjadinya tindak pidana, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.30 wit anak berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kerumah saudara JT yang terletak didaerah komplek missi wouma wamena dan pada pukul 11.00 wit anak tiba dirumah saudara JON WETPO kemudian kamipun berbincang-bincang selanjutnya sekitar pukul 11.30 wit saudara JT mengajak anak keluar dengan berjalan kaki dengan melewati jalan Thamrin Wamena kemudian kami menuju ke jalan Yos Sudarso Wamena dan ketika melintas didekat kantor Bupati Jayawijaya saudara JT berkata kepada anak dengan mengatakan "Kita pergi cek-cek sepeda motor di masjid kah? "lalu anak berkata " Iyo sudah " selanjutnya kamipun menuju ke masjid Baiturrahman yang terletak di jalan Yos Sudarso Wamena namun setibanya didekat pagar depan masjid baiturahman saat itu saudara JT mengeluarkan kunci

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



T dari dalam tasnya dan menyerahkan kunci T tersebut kepada anak kemudian anak masuk kedalam halaman masjid Baiturahman Wamena sedangkan saudara JT menunggu dipertigaan jalan Yos Sudarso – jalan Sudirman Wamena dan ketika anak masuk ke halaman masjid Baiturahman Wamena anak melihat banyak kendaraan yang terparkir di halaman masjid Baiturahman dan situasi saat itu sepi di halaman masjid karena adanya kegiatan sholat didalam masjid baiturahman wamena kemudian anak melihat satu unit SPM Honda CRF Warna merah kombinasi warna putih terparkir di halaman masjid baiturahman selanjutnya anak mendekat ke posisi SPM tersebut lalu anak memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor kemudian anak memutar kunci T tersebut lalu anak meyalakan sepeda motor dengan cara stater tangan selanjutnya anak membawa sepeda motor dan menjemput saudara JT yang saat itu sudah menunggu anak di pertigaan jalan yos sudarso – jalan sudirman wamena kemudian kamipun menuju kerumah saudara JON WETPO dan setibanya di rumah saudara JT kami sepakat bahwa sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di rumah saudara JT lalu anak kembali pulang kerumah anak yang terletak di jalan sosial wamena dengan berjalan kaki.

- Bahwa anak bersama saudara JT melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan alat berupa 1 buah kunci T;
- Bahwa anak dan saudara JT menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada teman anak yang bernama saudara SAKSI ANAK MY;
- Bahwa anak menjual sepeda motor hasil curian kepada saudara SAKSI ANAK MY seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor saudara JT mendapat bagian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa anak tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh korban dengan adanya peristiwa pencurian yang anak lakukan bersama saudara JT namun setelah dikantor polisi barulah anak mengetahui jika korban mengalami kerugian sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang Anak curi pada saat itu berupa :(1 (satu) Unit Motor (R2) Honda Crf 150 Warna Merah
- Bahwa benar anak tidak minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan anak dan Saudara JT melakukan Pencurian terhadap Kendaraan roda dua tersebut yaitu untuk menguasai sepenuhnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua karena pada saat anak dan Saudara JT mengambil atau mencuri kendaraan Roda dua tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

- Bahwa benar keluarga dari Anak belum melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban;
- Bahwa benar sepeda motor mengalami kerusakan pada kunci kontak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Honda (R2) Merek CRF Warna Merah kombinasi Putih,
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor Kendaraan bermotor Honda Merek CRF Warna Merah kombinasi Putih,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar Pukul 12.30 WIT, Di Jalan Yos Sudarso, Wamena Kota Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua pegunungan tepatnya dihalam Masjid Agung Baiturrahman telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Abniel;
- Bahwa benar kronologi terjadinya tindak pidana tersebut adalah Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.30 wit anak berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kerumah saudara JT yang terletak didaerah komplek missi wouma wamena dan pada pukul 11.00 wit anak tiba dirumah saudara JON WETPO, selanjutnya sekitar pukul 11.30 wit saudara JT mengajak anak keluar dengan berjalan kaki dengan melewati jalan Thamrin Wamena kemudian kami menuju ke jalan Yos Sudarso Wamena dan ketika melintas didekat kantor Bupati Jayawijaya saudara JT berkata kepada anak dengan mengatakan "Kita pergi cek-cek sepeda motor di masjid kah? "Ialu anak berkata " Iyo sudah" selanjutnya mereka menuju ke masjid Baiturahman yang terletak dijalan Yos Sudarso Wamena namun setibanya didekat pagar depan masjid baiturahman saat itu saudara JT mengeluarkan kunci T dari dalam tasnya dan menyerahkan kunci T tersebut kepada anak kemudian anak masuk kedalam halaman masjid Baiturahman Wamena sedangkan saudara JT menunggu dipertigaan jalan Yos Sudarso – jalan Sudirman Wamena dan ketika anak masuk ke halaman masjid Baiturahman Wamena anak melihat banyak kendaraan yang terparkir dihalaman masjid Baiturahman dan situasi saat itu sepi dihalaman masjid karena adanya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan sholat didalam masjid baiturahman wamena kemudian anak melihat satu unit SPM Honda CRF terparkir di halaman masjid baiturahman selanjutnya anak mendekat ke posisi SPM tersebut lalu anak memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor kemudian anak memutar kunci T tersebut lalu anak meyalakan sepeda motor dengan cara stater tangan selanjutnya anak membawa sepeda motor dan menjemput saudara JT yang saat itu sudah menunggu anak di pertigaan jalan yos sudarso – jalan sudirman wamena kemudian mereka menuju kerumah saudara JON WETPO dan setibanya dirumah saudara JT kami sepakat bahwa sepeda motor hasil curian tersebut disimpan dirumah saudara JT lalu anak kembali pulang kerumah anak yang terletak dijalan sosial wamena dengan berjalan kaki;

- Bahwa benar yang memiliki kunci T tersebut adalah saudara JT;
- Bahwa benar anak dan saudara JT menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada teman anak yang bernama saudara SAKSI ANAK MY;
- Bahwa benar anak menjual sepeda motor hasil curian kepada saudara SAKSI ANAK MY seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor saudara JT mendapat bagian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan anak mendapat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang Anak curi pada saat itu berupa :(1 (satu) Unit Motor (R2) Honda Crf 150 Warna Merah kombinasi Putih An. Yayasan Dakwah Hidayatullah Cabang Kota Jayapura);
- Bahwa benar anak tidak minta ijin sama sekali kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tujuan anak dan Saudara JT melakukan Pencurian terhadap Kendaraan roda dua tersebut yaitu untuk menguasai sepenuhnya atas kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa benar keluarga dari Anak belum melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban;
- Bahwa benar sepeda motor mengalami kerusakan pada kunci kontak, bodi motor sudah dikelupas, plat motor sudah hilang dibagian depan dan belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu dakwaan primair pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidiar pasal 361 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan atau alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini Anak ABH, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas Anak dicocokkan dengan identitas Anak yang ada dalam surat dakwaan dan serta Anak telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian Anak lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.30 wit anak berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kerumah saudara JT yang terletak didaerah kompleks missi wouma wamena dan pada pukul 11.00 wit anak tiba dirumah saudara JON WETPO, selanjutnya sekitar pukul 11.30 wit saudara JT mengajak anak keluar dengan berjalan kaki dengan melewati jalan Thamrin Wamena kemudian kami menuju ke jalan Yos Sudarso Wamena dan ketika melintas didekat kantor Bupati Jayawijaya saudara JT berkata kepada anak dengan mengatakan "Kita pergi cek-cek sepeda motor di masjid kah? " lalu anak berkata " Iyo sudah " selanjutnya mereka menuju ke masjid Baiturahman yang terletak di jalan Yos Sudarso Wamena namun setibanya didekat pagar depan masjid baiturahman saat itu saudara JT mengeluarkan kunci T dari dalam tasnya dan menyerahkan kunci T tersebut kepada anak kemudian anak masuk kedalam halaman masjid Baiturahman Wamena sedangkan saudara JT menunggu dipertigaan jalan Yos Sudarso – jalan Sudirman Wamena dan ketika anak masuk ke halaman masjid

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baiturahman Wamena anak melihat banyak kendaraan yang terparkir di halaman masjid Baiturahman dan situasi saat itu sepi di halaman masjid karena adanya kegiatan sholat di dalam masjid baiturahman wamena kemudian anak melihat satu unit SPM Honda CRF terparkir di halaman masjid baiturahman selanjutnya anak mendekat ke posisi SPM tersebut lalu anak memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor kemudian anak memutar kunci T tersebut lalu anak meyalakan sepeda motor dengan cara stater tangan selanjutnya anak membawa sepeda motor dan menjemput saudara JT yang saat itu sudah menunggu anak di pertigaan jalan yos sudarso – jalan sudirman wamena kemudian mereka menuju kerumah saudara JON WETPO dan setibanya di rumah saudara JT kami sepakat bahwa sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di rumah saudara JT lalu anak kembali pulang kerumah anak yang terletak di jalan sosial wamena dengan berjalan kaki dan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak dan JT, keduanya tidak terlebih dahulu meminta izin kepada saksi TP untuk menggunakan, mendayagunakan dan memanfaatkan motor tersebut dan setelahnya motor tersebut dijual seharga Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada saksi Saksi Anak MY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, memang benar perbuatan anak dan JT dapat dinyatakan mengambil kepunyaan orang lain berupa motor yang sebelumnya dalam penguasaan TP tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena perbuatan anak dan JT menguasai motor tersebut dilakukan tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi TP dan motif penguasaan motor tersebut bertujuan untuk dijual oleh anak dan JT kepada saksi Saksi Anak MY guna memenuhi kebutuhan dan keperluan dari anak dan JT sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,”** sudah terpenuhi;

Ad. 3 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.30 wit anak berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kerumah saudara JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di daerah kompleks missi wouma wamena dan pada pukul 11.00 wit anak tiba di rumah saudara JON WETPO, selanjutnya sekitar pukul 11.30 wit saudara JT mengajak anak keluar dengan berjalan kaki dengan melewati jalan Thamrin Wamena kemudian kami menuju ke jalan Yos Sudarso Wamena dan ketika melintas didekat kantor Bupati Jayawijaya saudara JT berkata kepada anak dengan mengatakan "Kita pergi cek-cek sepeda motor di masjid kah?" lalu anak berkata "Iyo sudah" selanjutnya mereka menuju ke masjid Baiturahman yang terletak di jalan Yos Sudarso Wamena namun setibanya didekat pagar depan masjid baiturahman saat itu saudara JT mengeluarkan kunci T dari dalam tasnya dan menyerahkan kunci T tersebut kepada anak kemudian anak masuk kedalam halaman masjid Baiturahman Wamena sedangkan saudara JT menunggu dipertigaan jalan Yos Sudarso – jalan Sudirman Wamena dan ketika anak masuk ke halaman masjid Baiturahman Wamena anak melihat banyak kendaraan yang terparkir di halaman masjid Baiturahman dan situasi saat itu sepi di halaman masjid karena adanya kegiatan sholat didalam masjid baiturahman wamena kemudian anak melihat satu unit SPM Honda CRF terparkir di halaman masjid baiturahman selanjutnya anak mendekat ke posisi SPM tersebut lalu anak memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor kemudian anak memutar kunci T tersebut lalu anak meyalakan sepeda motor dengan cara stater tangan selanjutnya anak membawa sepeda motor dan menjemput saudara JT yang saat itu sudah menunggu anak di pertigaan jalan yos sudarso – jalan sudirman wamena kemudian mereka menuju kerumah saudara JON WETPO dan setibanya di rumah saudara JT kami sepakat bahwa sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di rumah saudara JT lalu anak kembali pulang kerumah anak yang terletak di jalan sosial wamena dengan berjalan kaki dan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak dan JT, keduanya tidak terlebih dahulu meminta izin kepada saksi TP untuk menggunakan, mendayagunakan dan memanfaatkan motor tersebut dan setelahnya motor tersebut dijual seharga Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada saksi Saksi Anak MY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diuraikan tersebut, hakim dapat menyimpulkan jika subjek perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak memang benar tergolong dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, hal tersebut bisa terlihat ketika memang benar kunci T tersebut merupakan milik JT dan pencurian tersebut terjadi atas stimulasi ide dari JT, selain itu untuk sampai di tempat terjadinya tindak pidana (*locus delictie*), yakni dimana motor Honda CRF 150 yang sebelumnya berada dalam penguasaan saksi TP terparkir, sesampainya di tempat, anak menggunakan media kunci T milik JT untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



memperlancar terjadinya tindak pidana pencurian motor tersebut, anak menggunakan kunci T tersebut dengan cara dimasukan ke dalam rumah kunci motor Honda CRF 150 dan digunakanah kunci T tersebut dengan cara diputar paksa kekanan sehingga mengakibatkan motor tersebut menyala akan tetapi mengakibatkan rumah kunci motor Honda CRF 150 tersebut rusak, hal itu dilakukan agar motor tersebut dapat menyala dan diambil oleh anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ***“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, sudah terpenuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian Anak haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan oleh Anak maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengah teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan hakim dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat, dengan cara hakim benar-benar mempertimbangkan segala macam aspek, baik itu kerugian yang dialami korban, efek putusan terhadap anak Abniel, kemanfaatan putusan terhadap masa depan anak, sehingga dengan mempertimbangkan segala macam aspek tersebut diharapkan tercipta keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi anak dan korban sendiri;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat Anak sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Anak mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta sebagai bentuk pembelajaran dan edukasi bagi masyarakat pada umumnya agar tidak terjadi tindak pidana yang serupa;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Honda (R2) Merek CRF Warna Merah
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor Kendaraan bermotor Honda Merek CRF Warna Merah kombinasi Putih,

merupakan barang bukti yang tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) Kuhap serta memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Anak khususnya pidana penjara, maka sejatinya dengan mendasarkan pada rekomendasi hasil laporan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak ABH dan ketentuan Pasal 85 ayat (1) mengatur ketentuan pidana penjara terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan ketentuan apabila anak belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) tahun, maka dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda dan apabila tidak tersedia Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, maka terhadap Anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan (*vide Pasal 86 UU no.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi saksi TP;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak berkelit-kelit dalam memberikan keterangan;
- Anak memiliki motivasi yang tinggi untuk bersekolah kembali;
- Anak benar-benar terlihat setulus hati mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;
- Motor hasil tindak pidana tidak hilang sehingga dapat kembali kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak serta tentunya dengan mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan ABH dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar putusan Hakim tidak melenceng dari ketentuan *normative* dan dapat mewujudkan tujuan penghukuman itu sendiri yakni menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat dimana hal tersebut dapat tercipta dengan adanya sikap hakim yang turut memperhatikan dan menyeimbangkan antara aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Anak, dengan hal tersebut diharapkan putusan hakim dalam perkara ini dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga Negara yang bertanggungjawab bagi kehidupannya sendiri, keluarga, bangsa dan Negara serta kiranya Putusan ini telah memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ABH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ABH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dimana Anak menjalani masa pidana penjara tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura, di Kabupaten Keerom;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Honda (R2) Merek CRF Warna Merah kombinasi Putih, dengan nomor polisi PA 3421 RR, Nomor Rangka : MH1KD1113KK084486, dan Nomor Mesin : KD11E10834745, an. YAYASAN DAKWAH HIDAYATULLAH CABANG KOTA JAYAPURA;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor Kendaraan bermotor Honda Merek CRF Warna Merah kombinasi Putih, dengan nomor polisi PA 3421 RR, Nomor Rangka : MH1KD1113KK084486, dan Nomor Mesin : KD11E10834745, an. YAYASAN DAKWAH HIDAYATULLAH CABANG KOTA JAYAPURA;

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 oleh Feisal Maulana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 oleh hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Gerhad Napitupulu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar A Nasrullah., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum anak dan Pembimbing Kemasyarakatan,

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Gerhad Napitupulu

ttd

Feisal Maulana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)